

PENERAPAN PERATURAN MENTERI KEHUTANAN NOMOR P 48/ MENHUT-II/2008 TENTANG PEDOMAN PENANGGULANGAN KONFLIK ANTARA MANUSIA DAN SATWA LIAR PADA WILAYAH KERJA RESORT KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM KOTA PADANG

Arnes Satrinai dan Hendra Yuriko Fakultas Hukum Universitas Tamansiswa Padang
arnessatriani@gmail.com

Abstract

The increase in the incidence of wildlife conflicts in West Sumatra requires efforts to resolve conflicts that are fast, effective and efficient and able to provide good solutions for the interests of conflict area communities and the interests of wildlife conservation. To resolve conflicts between wildlife and humans, the government has issued Forestry Minister Regulation Number P.48 / Menhut-II / 2008 concerning Guidelines for Handling Conflict Between Humans and Wildlife. Obstacles in overcoming conflicts between humans and wildlife at the KSDA Padang City Resort are the lack of support from other agencies, equipment and funding that are not available, community resistance to efforts to take action by officers, material loss, sense of security and economy in the victim community. conflict, the need for medical support for conflict animals and triggers for conflict between humans and wildlife, the efforts made to resolve these obstacles are as berikut; support for the implementation of the existing activities of the coordination team and task force for conflict management between humans and wild animals, provision of adequate equipment and funding for the implementation of conflict management activities between humans and wildlife, socializing the stages and procedures for dealing with conflict between humans and wildlife to the community , seek assistance for conflict-affected communities, carry out effective response activities, guard vulnerable areas, provide medical support during the conflict and socialize to the community not to do things that can trigger conflict between humans and wildlife.

Keyword: Regulation Of The Minister Of Forestry, Regulation Of The Minister Of Forestry.

A. Pendahuluan

Konflik atau pertentangan merupakan wujud dari persaingan terhadap persaingan yang terbatas, tidak adanya saling pengertian atau tidak adanya keinginan menghargai keberadaan entitas lain disekitarnya. Secara alamiah, makhluk hidup mempunyai teknik tersendiri untuk menghindari terjadinya konflik. Konflik akibat sumber daya yang terbatas dapat dikurangi dengan cara memilih makanan yang melimpah atau yang sangat spesifik, sehingga pertentangan antara spesies berkurang. Sementara itu, konflik dalam masalah pemanfaatan ruang dapat dikurangi dengan menandai daerah aktifitas atau teritori sehingga individu atau spesies lain tidak datang. Konflik juga dapat dihindari dengan berpindah ke lokasi lain atau beraktifitas di daerah yang sama namun pada waktu yang tidak bersamaan. Cara-cara penghindaran tersebut dalam Ekologi dikenal dengan istilah pemisahan relung .

Konflik antara Manusia dan Satwa liar menurut pengertiannya sesuai dengan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Pengawetan Tumbuhan dan Satwa Liar, menyatakan satwa yang karena suatu sebab keluar dari habitatnya dan membahayakan kehidupan manusia harus digiring atau ditangkap dalam keadaan hidup untuk dikembalikan ke habitatnya atau apabila tidak memungkinkan untuk dilepaskan kembali ke habitatnya, satwa dimaksud dikirim ke lembaga konservasi untuk pemeliharaan dan pengembang biakan oleh lembaga-lembaga yang ditunjuk oleh Pemerintah untuk itu, Pasal 25 ayat (1) dan (2), Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419) bahwasanya segala interaksi antara manusia dan satwa liar yang mengakibatkan efek negatif kepada kehidupan sosial manusia, ekonomi, kebudayaan, dan pada konservasi satwa liar dan atau pada lingkungannya.

Menurut Pasal 20 ayat (1) poin A dan B Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990, satwa liar digolongkan dalam jenis yang dilindungi dan tidak dilindungi. Pada dasarnya satwa liar memiliki naluri untuk menjauhi manusia, namun dengan berbagai sebab akhirnya terjadi konflik antara satwa liar dengan manusia, khususnya yang berada di sekitar lokasi kawasan hutan yang merupakan habitat alami bagi satwa liar.

Dalam kejadian konflik ada 2 perbedaan kepentingan yang perlu mendapat perhatian utama, kepentingan masyarakat dan jiwa, atau ketentramannya terganggu dan kepentingan satwa yang dalam konteks Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya perlu dilindungi dan dipertahankan keberadaan dan kelestariannya.

Selain itu kadang juga dideteksi adanya pihak-pihak tertentu yang sengaja mengupayakan alternatif pemecahan dengan cara memburu, membunuh dan akhirnya menggelapkan satwa konflik, hal ini terbukti dengan adanya perdagangan satwa liar yang dilindungi misalnya gading gajah, taring beruang dan kulit Harimau yang kemungkinan sebagian berasal dari satwa konflik.

Peningkatan kejadian konflik satwa liar di Sumatera Barat memerlukan upaya penanganan konflik yang cepat, efektif dan efisien serta mampu memberikan solusi yang baik bagi kepentingan masyarakat daerah konflik dan kepentingan kelestarian satwa.

Untuk mengatasi konflik satwa liar dengan manusia maka pemerintah dalam hal ini Kementerian Lingkungan hidup dan Kehutanan (KLHK) telah membuat Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.48/Menhut-II/2008 tentang Pedoman Penanggulangan Konflik

Antara Manusia dan Satwa Liar yang diharapkan dapat menjadi acuan bagi pelaksana kegiatan penanganan konflik satwa liar dan manusia, hingga dalam pelaksanaan kegiatan penanganan konflik dapat dilaksanakan sesuai dengan mekanisme yang tetap dan jelas dengan memperhatikan kondisi dilapangan.

Konflik antara manusia dan satwa liar cukup banyak terjadi di Kota Padang, sebagai contoh menurut data informasi dari Resort Konservasi Sumber Daya Alam Kota Padang pada tahun 2018 terjadi Konflik antara manusia dan satwa liar Harimau Sumatera (*Panthera tigris Sumatrae*) di daerah Kelurahan Batu Gadang Kecamatan Lubuk Kilangan Kota Padang, sedangkan pada tahun 2019 terjadi konflik antara manusia dan satwa liar Beruang Madu (*Helarctos malayanus*).

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah penerapan Peraturan Menteri Kehutanan P48/MENHUT-II/2008 Tentang Penanggulangan Konflik Antara Manusia Dan Satwa Liar di Resort KSDA Kota Padang.
2. Apakah kendala yang dihadapi dalam penerapan Peraturan Menteri Kehutanan P48/MENHUT-II/2008 Tentang Penanggulangan Konflik Antara Manusia Dan Satwa Liardi Resort KSDA Kota Padang.
3. Apakah upaya yang dilakukan dalam mengatasi kendala dalam penerapan Peraturan Menteri Kehutanan P48/MENHUT-II/2008 Tentang Penanggulangan Konflik Antara Manusia Dan Satwa Liardi Resort KSDA Kota Padang.

C. Hasil Pembahasan

1. Penerapan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.48/MENHUT-II/2008 Tentang Penanggulangan Konflik Antara Manusia Dan Satwa Liar di Resort KSDA Kota Padang

Analisis terhadap penerapan prosedur ini dilakukan dengan mengacu kepada prosedur penanganan konflik sesuai yang telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P. 48/Menhut-II/2008 tentang Pedoman Penanggulangan Konflik Antara Manusia dan Satwa Liar dengan tahapan berikut;

1. Informasi dan Laporan

Dalam tahapan ini mengatur perlu adanya pihak yang bertanggungjawab menerima informasi dan laporan konflik serta mengatur tentang media/ sarana komunikasi untuk penyampaian informasi konflik. Media/ sarana komunikasi

dapat berupa informasi lisan atau tertulis, hal ini sesuai dengan Lampiran I Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P. 48/Menhut-II/2008 tentang Pedoman Penanggulangan Konflik Antara Manusia dan Satwa Liar, Bab IV Prosedur Penanggulangan Konflik Antara Manusia dan Satwa Liar, huruf A.

Penerapan penyampaian informasi dan laporan kejadian konflik di Resort KSDA Kota Padang adalah dengan menerima setiap informasi kejadian konflik. Pihak Resort KSDA Kota Padang bertindak selaku Posko Satgas Penanggulangan Konflik antara manusia dan satwa liar. Sebagai contoh dalam Penanggulangan konflik manusia dan satwa liar Harimau Sumatera (*Phantera tigris Sumatrae*) yang terjadi di daerah Kampung Batu Busuak Kelurahan Lambuang Bukik Kecamatan Pauh dan kampung Ngalau Baribuik Kelurahan Batu Gadang Kecamatan Lubuk kilangan, berdasarkan wawancara dengan Budi Novella, S.Hut, MSi mengatakan dalam informasi berawal dari pemuka masyarakat yang menyampaikan laporan dari masyarakat bahwa terjadi perjumpaan antara masyarakat dan satwa Harimau.

Menurut hasil wawancara lebih lanjut dengan petugas Resort KSDA Kota Padang, informasi kejadian konflik selain berasal dari masyarakat juga berasal dari dinas instansi, misalnya dari Polsek Padang Selatan (kejadian konflik Buaya di Seberang Palinggam, Kota Padang). Sedangkan media komunikasi yang digunakan untuk menyampaikan dan menerima informasi kejadian konflik cukup beragam, antara lain melalui telepon, pesan singkat (SMS) dan messenger (WhatsApp, Facebook).

Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan prosedur pada tahapan penerimaan informasi dan laporan di Resort KSDA Kota Padang telah dilakukan sesuai dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P. 48/Menhut-II/2008 tentang Pedoman Penanggulangan Konflik Antara Manusia dan Satwa Liar.

2. Analisa Informasi/Laporan

Menurut ketentuan dalam Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P. 48/Menhut-II/2008 tentang Pedoman Penanggulangan Konflik Antara Manusia dan Satwa Liar, tahapan berikutnya dalam penanganan konflik manusia adalah menganalisa laporan dan jika dinilai perlu ditindak lanjuti, tim harus segera memeriksa lokasi kejadian konflik, hal ini sesuai dengan Lampiran I Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P. 48/Menhut-II/2008 tentang Pedoman

Penanggulangan Konflik Antara Manusia dan Satwa Liar, Bab IV Prosedur Penanggulangan Konflik Antara Manusia dan Satwa Liar, huruf B.

Dari hasil penelitian, di Resort KSDA Kota Padang, analisa informasi tersebut dilakukan dengan cara menyampaikan informasi/ laporan yang diterima tersebut kepada atasannya secara tertulis yaitu Kepala Seksi Konservasi Wilayah II Tanah Datar untuk mendapatkan arahan penanganan. Setelah mendapat arahan dan perintah, petugas Resort KSDA Kota Padang melakukan pemeriksaan lokasi kejadian (Tempat Kejadian Perkara/ TKP).

Guna mendapatkan data tentang penanganan konflik manusia dan satwa liar di Resort Kota Padang, peneliti melakukan wawancara terhadap petugas, masyarakat, aparat kelurahan serta pemuka masyarakat yang berada di sekitar lokasi penanganan konflik. Menurut keterangan yang berdasarkan wawancara pada petugas penanggulangan konflik manusia dan satwa liar dalam hal ini petugas Resort Konservasi Wilayah Kota Padang membenarkan adanya kejadian konflik manusia dan satwa liar seperti Harimau, Beruang dan Buaya yang terjadi sekitar tahun 2018 sampai dengan 2019. Misalnya pada kejadian konflik di daerah Guo, Kelurahan Kuranji Kota Padang pada bulan Februari 2019, Kepala Resort KSDA Kota Padang menyampaikan bahwa mereka melakukan pemeriksaan terhadap lokasi kejadian konflik (gangguan Beruang Madu), dari hasil pemeriksaan lapangan tidak ditemukan satwa konflik tersebut, namun petugas menemukan bekas-bekas keberadaan satwa seperti bekas cakaran di pohon, bekas tanaman yang dirusak oleh satwa, kandang ayam yang dirusak oleh satwa serta menjumpai pelapor dan masyarakat lainnya yang terdampak konflik.

Petugas Resort KSDA Kota Padang lainnya, liar bapak Chandra, S.H dalam wawancara dengan peneliti menyampaikan tentang penanganan konflik Beruang yang terjadi di kampung Guo Pasar Lalang Kelurahan Kuranji Kecamatan Kuranji. Konflik berawal dari perjumpaan masyarakat di blakang rumah salah seorang warga dimana satwa tersebut sedang memangsa ternak warga berupa 2 ekor ayam yang berada dalam kandang, kejadian tersebut terjadi sekitar pukul 17.00 WIB berdasarkan informasi dari warga maka petugas penanggulangan konflik Resort Konservasi Kota Padang langsung mendatangi lokasi kejadian dan langsung melakukan verifikasi guna memastikan kebenaran informasi tersebut,

setelah mendapatkan informasi yang cukup maka petugas penanggulangan konflik segera melakukan penghalauan dengan meriam karbit.

Setelah beberapa hari dilakukan penghalauan dengan meriam karbit dan hasil pengecekan lapangan menunjukkan bahwa satwa masih di berada di lokasi konflik, petugas Resort KSDA Kota Padang meningkatkan upaya penanganan konflik dengan melakukan pemasangan perangkap besi untuk menangkap Beruang Madu agar masyarakat merasa aman dan satwa pun bisa terlindungi.

Hal tersebut diperkuat dari hasil wawancara dengan warga yang bernama Pak Burhanselaku korban dimana ternak ayamnya di mangsa dan tanaman rambutannya dirusak oleh satwa Beruang Madu menyatakan bahwa petugas melakukan tahapan-tahapan tersebut di atas. Selama kurang lebih 1 bulan tim penanggulangan konflik berada di lokasi aparat sekretaris kelurahan Kuranji yang bernama Bapak Kasma Efendi S.Sos turut berperan aktif dalam penanggulangan konflik manusia dan satwa liar dengan cara memberikan himbauan dan peringatan terhadap masyarakat Kampung Guo Pasa Lalang agar supaya mematuhi setiap arahan yang disampaikan oleh petugas penanggulangan konflik.

Kerjasama antara masyarakat dengan kearifan lokalnya yang selalu terjaga sehingga mempercepat penanganan dan penghalauan terhadap satwa beruang tersebut dan akhirnya satwa beruang berhasil di usir kembali ke hutan (habitat). Dari hasil wawancara dengan petugas Resort KSDA Kota Padang bernama Bapak Yunanda selaku tim penanggulangan konflik manusia dan satwa liar resort konservasi wilayah Kota Padang, menjelaskan bahwa beliau menerima laporan dari anggota Polsek Padang Selatan, terkait kemunculan seekor Buaya Muara (*Crocodylus Prorosus*) di daerah Seberang Palinggamyang meresahkan warga .

Resort KSDA Kota Padang melakukan penanggulangan konflik manusia dan satwa liar melalui pemantauan serta pengusiran dengan cara memakai bunyi-bunyian dan bekerja sama dengan masyarakat dalam melakukan pengusiran tersebut, khusus dalam penanganan konflik satwa buaya muara tidak jarang kearifan lokal yang lebih didahulukan karena masyarakat beranggapan buaya sebagai penunggu kampung dengan demikian penanggulangan konflik sangat cepat terselesaikan.

Dalam penanggulangan konflik manusia dan satwa liar Harimau Sumatera (*Phantera tigris Sumatrae*) yang terjadi di daerah Kampung Batu Busuak Kelurahan Lambuang Bukik Kecamatan Pauh dan kampung Ngalau Baribuik Kelurahan Batu Gadang Kecamatan Lubuk kilangan pada tanggal 12 Agustus 2018 sampai dengan 28 Agustus 2018. Hasil pengembangan informasi dari petugas, peneliti melanjutkan pengembangan informasi ke kampung Batu Busuak guna mendapatkan informasi terkait kejadian konflik satwa Harimau Sumatera. Setelah bertemu dan melakukan wawancara dengan Bapak Anwar Z selaku Ketua RW bersama salah seorang pemuka masyarakat yang bernama Bapak Alaihim di kampung Batu Busuak, beliau menerangkan bahwa kejadian konflik memang benar pernah terjadi di Kampung Batu Busuak, menurut keterangan beliau konflik antara manusia dan satwa liar bermula dari perilaku masyarakat yang melanggar pantangan rimbo (membangun pondok ladang di atas pokok kayu yang sudah di tebang), sehingga mengakibatkan terjadinya konflik manusia dan satwa liar Harimau Sumatera .

Kejadian konflik antara manusia dan satwa liar Harimau Sumatera juga pernah terjadi di Kampung Ngalau baribuik Kelurahan Batu Gadang Kecamatan Lubuk Kilangan, Sekretaris Kelurahan Bapak Naswandi, S.T menyampaikan bahwa di Kampung Ngalau Baribuik satwa harimau memangsa ternak masyarakat berupa 4 ekor kambing, upaya yang dilakukan petugas adalah melakukan pemasangan perangkap besi beserta umpan satwa kambing yang sudah mati dengan tujuan agar satwa Harimau Sumatera tersebut bisa tertangkap dan segera dievakuasi supaya masyarakat bisa kembali merasa aman dan tenang tanpa adanya terror dari satwa liar Harimau Sumatera.

Konflik antara manusia dan satwa liar Harimau Sumatera ini terjadi karena perubahan dari perilaku seekor anak Harimau yang sedang belajar berburu serta kondisi kesehatannya yang kurang bagus , informasi tersebut berdasarkan hasil wawancaradari Bapak drh. Idham Fahmi selaku paramedis yang berkerja sama dengan tim penanggulangan konflik manusia dan satwa liar di Resort Konservasi Wilayah Kota Padang.

2. Kendala Penanggulangan Konflik Antara Manusia Dan Satwa Liar di Resort KSDA Kota Padang

1. Dari Sisi Petugas

Dari sisi petugas pelaksanaan penanggulangan konflik ditemukan kendala-kendala sebagai berikut:

- a. Dukungan dan bantuan dari instansi lain, khususnya yang berkaitan dengan bantuan bagi korban konflik masih sangat minim.

Pada tingkat provinsi, Gubernur Sumatera Barat telah menerbitkan Keputusan Nomor 522.5-417-2018 tanggal 5 Juni 2018 tentang Pembentukan Tim Koordinasi dan Satuan Tugas Penanggulangan Konflik Antara Manusia dan Satwa Liar Provinsi Sumatera Barat untuk mendukung pelaksanaan kegiatan penanganan konflik, namun pada level Kota Padang belum ada keputusan dari pemerintah daerah tentang hal tersebut. Tim Koordinasi berdasarkan Keputusan Gubernur tersebut melakukan fungsi sebagai berikut:

- 1) Mengkoordinasikan dan memfasilitasi penanganan konflik antara manusia dan satwa liar lintas Provinsi dan lintas Kabupaten/ Kota serta dalam Kabupaten/ Kota se-Provinsi Sumatera Barat;
- 2) Mengkoordinasikan perencanaan kegiatan penanganan konflik antara manusia dan satwa liar termasuk penganggaran sesuai kewenangan provinsi;
- 3) Menyelaraskan dan mensinkronkan kegiatan-kegiatan pembangunan daerah dengan habitat satwa liar sehingga dapat menekan tingkat konflik antara manusia dan satwa liar;
- 4) Mengkoordinasikan dan mendorong pembentukan tim penanggulangan konflik antara manusia dan satwa liar di tingkat Kabupaten/ Kota; dan
- 5) Melaporkan hasil kegiatan Tim Koordinasi kepada Gubernur Sumatera Barat melalui Sekretaris Daerah.

Tim Koordinasi yang ditunjuk pada Keputusan Gubernur tersebut dinilai berfungsi optimal, sehingga penanganan konflik manusia dan satwa liar di Kota Padang masih berfokus pada upaya penanganan satwa, sedangkan penanganan dan bantuan bagi masyarakat korban konflik belum maksimal dilakukan .

Hal ini juga ditegaskan dari hasil wawancara dengan Kepala Resort KSDA Kota Padang, Budi Novella, S.Hut, MSi yang mengatakan bahwa dalam penanganan konflik di daerah Batu Busuk dan Batu Gadang, Kota Padang, peran tim Satgas Penanggulangan Konflik Antara Manusia dan Satwa Liar Provinsi Sumatera Barat, khususnya Unit Penanganan Masyarakat tidak terlalu terlihat di lapangan.

- b. Peralatan dan pendanaan bagi kegiatan penanganan konflik tidak selalu tersedia pada saat dibutuhkan karena kejadian konflik seringkali terjadi secara tiba-tiba;

Hal ini diakui oleh Kepala Resort KSDA Kota Padang yang mengatakan bahwa konflik satwa liar dan manusia juga terjadi atau dilaporkan di luar jam kerja atau di hari libur, namun informasi tersebut tetap diproses dan ditindaklanjuti dengan peralatan dan pendanaan seadanya, setelah itu, baru tim dari Resort KSDA Kota Padang melaporkan kepada atasan dan meminta dukungan pendanaan serta menggunakan peralatan yang lebih lengkap untuk menangani konflik.

- c. Terdapat penolakan oleh masyarakat terhadap tindakan penanganan yang dilakukan oleh petugas, hal ini terjadi karena masyarakat berharap agar satwa konflik segera ditangkap atau dibunuh, ataupun adanya pandangan masyarakat bahwa tindakan penanganan yang dilakukan petugas tidak sesuai dengan adat istiadat setempat.

Petugas Resort KSDA Kota Padang yang lain, Yunanda menyebutkan saat-saat awal menangani konflik Beruang Madu di daerah Kuranji Kota Padang, masyarakat mendesak petugas untuk melakukan penembakan terhadap satwa Beruang Madu tersebut dengan alasan bahwa satwa tersebut telah meresahkan masyarakat.

Pengalaman penolakan masyarakat tersebut juga disampaikan oleh petugas Resort KSDA Kota Padang, bapak Chandra, S.H yang menceritakan bahwa saat menangani melakukan pengusiran satwa Harimau di daerah Batu Busuk dengan menembakkan senjata api, masyarakat memprotes tindakan petugas tersebut dengan alasan bahwa suara tembakan dapat menyebabkan satwa Harimau menjadi beringas.

2. Masyarakat atau korban konflik

Dari sisi masyarakat korban konflik menyatakan kendala-kendala sebagai berikut dalam pelaksanaan penanggulangan konflik antara manusia dan satwa liar:

- a. Kerugian materil bagi masyarakat atau korban konflik karena satwa/ ternak dimangsa oleh satwa konflik;

Kerugian ternak ini misalnya disebutkan oleh Sekretaris Kelurahan Bapak Naswandi, S.T yang menyebutkan bahwa di Kampung Ngalau Baribuik satwa harimau memangsa ternak masyarakat berupa 4 ekor kambing.

Masyarakat lain, Pak Burhan di daerahkampung Guo Pasar Lalang Kelurahan Kuranji menyebutkan bahwa akibat konflik satwa Beruang Madu, dia kehilangan ternak ayam serta gagal panen buah Rambutan dan Cempenak akibat dimakan dan dirusak oleh satwa konflik.

Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.48/MENHUT-II/2008 Tentang Penanggulangan Konflik Antara Manusia dan Satwa Liar tidak mengatur tentang kompensasi bagi masyarakat yang kehilangan harga/ benda ataupun ternak akibat kejadian konflik, kompensasi disediakan hanya untuk korban meninggal dunia dan luka atau menderita cacat tetap akibat konflik manusia - satwa liar.

- b. Hilangnya rasa aman masyarakat untuk beraktifitas secara normal karena adanya himbauan dan keharusan dari petugas untuk mengungsi selama konflik berlangsung pada daerah-daerah yang dianggap rawan.

Dalam salah satu wawancara dengan Sekretaris Kelurahan Batu Gadang Bapak Naswandi, S.T menyebutkan saat terjadi konflik di daerahnya, petugas memberikan bantuan pengawalan bagi masyarakat yang perlu melintasi sekitar daerah kejadian konflik Harimau.

- c. Berkurangnya pendapatan ekonomi selama konflik berlangsung karena adanya himbauan petugas untuk tidak beraktifitas di daerah rawan selama kejadian konflik.

Bapak Kasma Efendi S.Sos menyebutkan bahwa pada saat menangani konflik satwa Beruang Madu di daerah Kampung Guo Kelurahan Kuranji petugas menghimbau agar masyarakat tidak pergi ke ladang selama kejadian konflik karena satwa konflik masih berada di sekitar pemukiman masyarakat.

3. Cara Menyelesaikan Kendala Penanggulangan Konflik Antara Manusia Dan Satwa Liar di Resort KSDA Kota Padang

1. Dari Sisi Petugas

Untuk mengatasi kendala dalam penanggulangan konflik antara manusia dan satwa liar di Resort KSDA Kota Padang perlu dilakukan hal-hal sebagai berikut:

- a. Para pihak terkait seperti agar turut mendukung menangani permasalahan konflik, terutama bagi masyarakat korban konflik. Perlu dilakukan koordinasi agar para pihak yang telah dibentuk oleh Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 522.5-417-2018 tanggal 5 Juni 2018 tentang Pembentukan Tim

Koordinasi dan Satuan Tugas Penanggulangan Konflik Antara Manusia dan Satwa Liar Provinsi Sumatera Barat dapat berperan secara maksimal.

- b. Mengupayakan pemenuhan peralatan dan pendanaan bagi kegiatan penanggulangan konflik manusia dan satwa liar tersedia secara terus menerus, baik dari anggaran pemerintah pusat, daerah ataupun swasta.
 - c. Dalam pelaksanaan kegiatan penanggulangan konflik antara manusia dan satwa liar, agar dilakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang tahapan dan prosedur penanganan konflik sesuai dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.48/Menhut-II/2008 tentang Pedoman Penanggulangan Konflik Antara Manusia dan Satwa Liar.
2. Masyarakat atau korban konflik
- a. Mengupayakan bantuan bagi masyarakat korban konflik yang menderita kerugian ekonomi, bantuan tersebut dapat berasal dari sumbangan masyarakat lain, pemerintah daerah ataupun pihak swasta.
 - b. Mengupayakan kegiatan penanggulangan konflik dapat berlangsung secara cepat dan efektif untuk meningkatkan rasa aman bagi masyarakat.
 - c. Mengupayakan penjagaan pada daerah rawan dan atau menghimbau bagi masyarakat yang beraktifitas pada daerah rawan konflik dilakukan secara berombongan sehingga jika terjadi serangan, masyarakat dapat saling membantu.
3. Pemerintah Daerah dan Mitra Pendukung Penanggulangan Konflik
- Dari sisi mitra pendukung penanggulangan konflik ditemukan kendala-kendala sebagai berikut:
- a. Mengupayakan dukungan medis selama pelaksanaan kegiatan penanganan konflik baik melalui kerjasama dengan lembaga kesehatan hewan dan mengupayakan kondisi ideal dalam proses pembiusan satwa.
 - b. Mensosialisasikan kepada masyarakat untuk tidak melakukan pantangan yang berlaku di daerah setempat dan menghindari kegiatan yang dapat memicu terjadinya konflik seperti membuka kawasan hutan untuk berladang, memburu satwa liar dan atau mengganggu satwa liar.

D. Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang dilakukan, didapatkan kesimpulan sebagai berikut:

1. Penanggulangan konflik antara manusia dan satwa liar di Resort KSDA Kota Padang telah dilakukan sesuai dengan Peraturan Menteri Kehutanan P48/MENHUT-II/2008 Tentang Penanggulangan Konflik Antara Manusia dan Satwa Liar pada Resort KSDA Kota Padang.
2. Kendala-kendala dalam penanggulangan konflik antara manusia dan satwa liar pada Resort KSDA Kota Padang adalah sebagai berikut:
 - a. Dari sisi petugas, kurangnya dukungan dari instansi lain yang telah ditetapkan sebagai anggota dalam Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 522.5-417-2018, peralatan dan pendanaan kurang mencukupi, penolakan masyarakat terhadap upaya tindakan penanganan oleh petugas
 - b. Masyarakat atau korban konflik:
 - b.1 Terjadinya kerugian materiil;
 - b.2 Hilangnya rasa aman di tengah masyarakat.
 - b.3 Kerugian ekonomi pada masyarakat korban konflik.
 - c. Pemerintah Daerah dan Mitra Pendukung Penanggulangan Konflik
 - c.1 Perlunya dukungan medis bagi satwa konflik;
 - c.2 Adanya larangan/ pantangan yang dapat memicu terjadinya konflik antara manusia dan satwa liar
3. Untuk menyelesaikan kendala dalam penanggulangan konflik antara manusia dan satwa liar di Resort KSDA Kota Padang perlu dilakukan hal-hal sebagai berikut;
 - a. Dari sisi petugas, dukungan bagi pelaksanaan kegiatan tim koordinasi dan satgas penanggulangan konflik antara manusia dan satwa liar yang telah ada, penyediaan peralatan dan pendanaan yang mencukupi dalam pelaksanaan kegiatan penanggulangan konflik antara manusia dan satwa liar, melakukan sosialisasi tahapan dan prosedur penanggulangan konflik antara manusia dan satwa liar kepada masyarakat.
 - b. Masyarakat atau korban konflik:
 - b.1 Mengupayakan bantuan bagi masyarakat korban konflik
 - b.2 Melakukan kegiatan penanggulangan secara efektif
 - b.3 Penjagaan daerah rawan
 - c. Pemerintah Daerah dan Mitra Pendukung Penanggulangan Konflik
 - c.1 Menyediakan dukungan medis selama konflik berlangsung

c.2 Mensosialisasikan kepada masyarakat untuk tidak melakukan hal-hal yang dapat memicu terjadinya konflik antara manusia dan satwa liar.

E. Daftar Pustaka

1. Buku

- Husna, Latifah, 2011, *Pandangan Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang Terhadap Kekuatan Imperatif Mediasi*, Skripsi Universitas Negeri Maulana Malik Ibrahim, Malang.
- J. Dwi Narwoko dan Bagong Suyanto, 2005, *Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Khakim, Abdul, 2005, *Pengantar Hukum Kehutanan Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Kholis, M., Faisal A., Widodo F.A., Musabine, E.S., Hasiholan, W. & Kartika, E.C. 2017. *Pedoman Penanggulangan Konflik Manusia - Harimau*. Direktorat Konservasi Keanekaragaman Hayati, DITJEN KSDAE - KLHK. Jakarta
- Lamichhane, B.R., G.A. Persoon, H. Leirs, C.J.M. Musters, N. Subedi, K.P. Gairhe, C.P. Pokheral, S. Poudel, R. Mishra, M. Dhakal, J.L.D. Smith, H.H. de Iongh. *Are conflict-causing tigers different? Another perspective for understanding human-tiger conflict in Chitwan National Park, Nepal*. ScienceDirect, Global Ecology and Conservation. 2017. <http://dx.doi.org/10.1016/j.gecco.2017.06.003>
- Lauer, Robert H, Dr. 2001, *Perspektif Tentang Perubahan Sosial*, Jakarta, PT. Rineka Cipta.
- Murhaini, Suriansyah, 2012. *Hukum Kehutanan, Penegakan Hukum terhadap Kejahatan di Bidang Kehutanan*, Cet II, Laksbang Grafika, Yogyakarta.
- Priatna, Dolly, Wilson Novarino, Hariyo T. Wibisono, Sunarto, Hariyawan A. Wahyudi, Laura Darcy, John Goodrich, Novianto B. Wawandono, Agus SB. Sutito. *Pedoman Praktis Pencegahan dan Penanggulangan Konflik Antara Manusia dengan Harimau*. Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam, Kementerian Kehutanan, 2012
- Priatna, Dolly; Yanto Santosa; Lilik B. Prasetyo; Agus P. Kartono. *Home Range and Movements of Male Translocated Problem Tigers in Sumatra*. Asian Journal of Conservation Biology Vol. 1 Nomor 1. 2012

- Saebani, Beni Ahmad, Drs. M.Si, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Penerbit CV Pustaka Setia, Bandung.
- Safitri, Ramadhani. 2015. *Implementasi Surat Edaran Menteri PAN-RB Nomor : B/2355/M.PANRB/07/2015, Perihal Netralitas ASN dan Larangan Penggunaan Aset Pemerintah dalam Pemilihan Kepala Daerah Serentak di Kabupaten Labuhanbatu di Tahun 2015 (Studi ASN pada Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Labuhanbatu)*, Thesis Universitas Medan Area, Medan.
- Salim H.S, 2006, *Dasar-dasar Hukum Kehutanan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Soehartono, Tony, Ani Mardiasuti. *Pelaksanaan konvensi CITES di Indonesia*. Jakarta : Japan International Cooperation Agency, 2003
- Soekamto, Soerjono, *Sosiologi Suatu Pengantar*, CV. Rajawali Jakarta, 1985
- Supriatna, Jatna, *Konservasi Biodiversitas, Teori dan Praktek di Indonesia*, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Cetakan pertama, Juli, 2018, Jakarta, 2018
- Universitas Taman Siswa Padang, *Pedoman Usulan Penulisan Proposal dan Tugas Akhir*, Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Taman Siswa Padang, 2017
- Windler, Anne Margarete. *Views towards the Sun Bear and Frames on the Human--Sun Bear Conflict of Local People in West Sumatra, Indonesia*, Thesis, Wageningen University, Desember 2017
- Yumarni, *Konservasi Koridor Taman Nasional Gunung Halimun Salak untuk Habitat Owa Jawa (Hylobates moloch Audebert 1797)*, Disertasi Universitas IPB, Bogor, 2012
- Widnyana, I Made, Prof., SH. *Alternatif penyelesaian sengkete (ADR)*, Penerbit Fikahati Aneska, Jakarta. 2009.

2. Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang RI Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya

Undang-undang RI Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Tumbuhan dan Satwa Liar.

Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.48/MENHUT-II/2008 tentang Pedoman Penanggulangan Konflik antara Manusia dengan Satwa Liar